



**PEDOMAN  
PENGORGANISASIAN  
UNIT PEMULASARAN  
JENAZAH  
TAHUN 2019**




# **PEDOMAN PENGORGANISASIAN**

---

## **Unit Pemulasaran Jenazah Tahun 2019**

PENULIS DOKUMEN : UNIT PEMULASARAN JENAZAH  
TANGGAL : 2 JANUARI 2019  
JUMLAH HALAMAN : 26 HALAMAN



RSUD KABUPATEN BULELENG  
PROVINSI BALI

Jalan Ngurah Rai No. 30 Singaraja Tel/Fax (0362)  
22046/29629



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 445/059.61/2019

TENTANG

PEDOMAN PENGORGANISASIAN UNIT PEMULASARAN JENAZAH  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng maka diperlukan Pengorganisasian Unit Pemulasaran Jenazah;
- b. Bahwa Agar Pengorganisasian Unit Pemulasaran Jenazah Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Dapat Terlaksana Dengan Baik, Perlu Adanya Pedoman Pengorganisasian Unit Pemulasaran Jenazah, sebagai landasan bagi penyelenggaraan Organisasi Unit Pemulasaran Jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pedoman Pelayanan Unit Pemulasaran Jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Kabupaten Buleleng;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pedoman Pelayanan Unit Pemulasaran Jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA :** Pedoman Pelayanan Unit Pemulasaran Jenazah sebagaimana dimaksud ditum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA :** Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dilaksanakan oleh Kepala Unit Pemulasaran Jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 02 Januari 2019



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620204 198711 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 445/059.61/2019  
TANGGAL : 02 JANUARI 2019  
TENTANG : PEDOMAN PENGORGANISASIAN UNIT  
PEMULASARAN JENAZAH DI RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

---

#### DAFTAR ISI

I	BAB I PENDAHULUAN.....	1
II	BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BULELENG.....	2
III	BAB III VISI, MISI, MOTTO, FALSAFAH, NILAI DAN TUJUAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG.....	8
IV	BAB IV STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG.....	10
V	BAB V VISI, MISI, MOTTO, FALSAFAH, NILAI DAN TUJUAN UNIT PEMULASARAN JENAZAH.....	12
VI	BAB VI STRUKTUR ORGANISASI UNIT PEMULASARAN JENAZAH.....	14
VII	BAB VII URAIAN JABATAN.....	15
VIII	BAB VIII TATA HUBUNGAN KERJA.....	18
IX	BAB IX POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL.....	19
X	BAB X PENILAIAN KINERJA.....	21
XI	BAB XI KEGIATAN ORIENTASI.....	23
XII	BAB XII PERTEMUAN / RAPAT.....	25
XIII	BAB XIII PENUTUP.....	26

## **BAB I PENDAHULUAN**

Rumah Sakit sebagai institusi penyedia pelayanan kesehatan, berupaya untuk mencegah risiko terjadinya infeksi bagi pasien dan petugas rumah sakit. Salah satu indikator keberhasilan dalam pelayanan rumah sakit adalah rendahnya angka infeksi nosokomial di rumah sakit. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Salah satu bentuk pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial di rumah sakit dilakukan dengan proses pemulasaran jenazah.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut maka perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Unit pemulasaran jenazah merupakan salah satu mata rantai yang penting untuk pencegahan dan pengendalian infeksi dan berperan dalam upaya menekan kejadian infeksi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Unit pemulasaran jenazah bergantung pada unit penunjang lain seperti unsur pelayanan medis, unsur penunjang medis maupun unit lain. Apabila terjadi hambatan pada salah satu sub unit di atas maka pada akhirnya akan mengganggu proses dan hasil.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BULELENG

#### 2.1 Gambaran Sosiodemografi RS

RSUD Kabupaten Buleleng terletak di Kota Singaraja di Belahan Utara Pulau Bali, dimana wilayah Kabupaten Buleleng mempunyai Luas, 136.588 hektar atau 24,25 % dari luas Propinsi Bali. Wilayah Kabupaten Buleleng terdiri dalam 9 kecamatan dengan 129 desa, 19 kelurahan, 557 dusun dan 63 lingkungan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Kabupaten Buleleng Laut Jawa/Bali;
- Sebelah Selatan Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli;
- Sebelah Barat Kabupaten Jembrana;
- Sebelah Timur Kabupaten Karangasem.

Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2017 sebanyak 649.200 jiwa dengan sex ratio 99,26. (Buleleng Dalam Angka, 2017).

#### **Sejarah**

- Tahun 1955 Berdirinya RSUD Kab. Buleleng yang beralamat di Jalan Veteran No. 1 Singaraja. Saat itu, RSUD digunakan sebagai RS tentara dan RS umum.
- tahun 1959 RSUD Kabupaten Buleleng pindah ke Jalan Ngurah Rai No. 30 sekaligus beralih fungsi menjadi RSUD kelas C milik Depkes RI
- Tahun 1997 RSUD Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai RS type B Non Pendidikan (berdasarkan SK MenKes RI No 476 tanggal 20 Mei 1997)
- Tahun 1998 RSUD Kabupaten Buleleng lulus akreditasi dengan 5 standar pelayanan RS untuk parameter Layanan Medik, Gawat Darurat, Keperawatan, Administrasi Manajemen, dan Rekam Medik
- Tahun 2000 RSUD Kab. Buleleng lulus akreditasi dengan 12 standar pelayanan RS
- Tahun 2003 menetapkan RSUD Kabupaten Buleleng sebagai unit Swadana (berdasarkan SK Bupati No 524 tanggal 8 Oktober 2003)
- Tahun 2004 penetapan tarif Kelas II, I, Utama dan Madya Utama (SK Bupati Buleleng No 61 tanggal 24 Maret 2004)
- Tahun 2005 Perjanjian kerjasama antara RSUD Kabupaten Buleleng dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar sehingga menjadikan RSUD Kabupaten Buleleng sebagai jejaring pendidikan untuk dokter residen dan dokter muda
- Tahun 2006 RSUD Kab. Buleleng ditetapkan sebagai Status Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng



- Sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bertahap (Peraturan Bupati No. 589 tanggal 26 Desember 2006)
- Tahun 2006 lulus akreditasi penuh dan mendapatkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dari Menkes
- Tahun 2009 secara resmi RSUD Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai BLUD (berdasarkan keputusan Bupati Buleleng no 445/405/HK/2009 tentang RSUD Kabupaten Buleleng sebagai Badan Layanan Umum Daerah)
- Tahun 2011 RSUD Kabupaten Buleleng kembali mengikuti Akreditasi 12 standar pelayanan RS dan dinyatakan lulus pada tahun 2012
- Tahun 2015 RSUD Kabupaten Buleleng kembali mengikuti Akreditasi versi KARS 2012 dengan kelulusan tingkat paripurna
- Tahun 2017 RSUD kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/I0566/2017 tentang Penetapan RSUD Kabupaten Buleleng sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Udayana)

## 2.2 Sumber Daya

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1 Data Kepegawaian RSUD Kabupaten Buleleng Berdasarkan Kelompok Pendidikan Tahun 2017

NO	NAMA	PENDIDIKAN	PNS	Kontrak	Jumlah	
1	TENAGA MEDIS	dr. Umum	17	9	26	Orang
		<b>Jumlah 1</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>Orang</b>
		dr. Gigi	4	2	6	
		<b>Jumlah 2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>Orang</b>
		dr. Spesialis				
		* Spesialis Bedah	3		3	Orang
		* Spesialis Penyakit Dalam	2	1	3	Orang
		* Spesialis Anak	2		2	Orang
		* Spesialis Obstetri dan Ginekologi	5		5	Orang
		* Spesialis Anastesi	5		5	Orang
		* Spesialis Mata	2		2	Orang
		* Spesialis THT		1	1	Orang
		* Spesialis Kulit dan Kelamin	2		2	Orang
		* Spesialis Paru	1		1	Orang
		* Spesialis Radiologi		1	1	Orang
		* Spesialis Saraf	2	1	3	Orang
		* Spesialis Patologi Klinik	1		1	Orang
		* Spesialis Jantung dan P.Darah	1		1	Orang
		* Spesialis Ortopedi	1	1	2	Orang
		* Spesialis Penyakit jiwa	1		1	Orang
* Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	1		1	Orang		
* Spesialis Pathologi Anatomi	2		2	Orang		

		* Spesialis Urologi		1	1	Orang
		<b>Jumlah 3</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>Orang</b>
		<b>Jumlah 1+2+3</b>	<b>52</b>	<b>17</b>	<b>69</b>	<b>Orang</b>
		* S2 Keperawatan				Orang
		* Sarjana Keperawatan ( S.Kep.Ners )	46	65	111	Orang
		* D4 Keperawatan	6	1	7	Orang
		* D4 Kebidanan	8	8	16	Orang
		* D4 Kardiovaskuler	1		1	Orang
		* D III Keperawatan Gigi	1	2	3	Orang
		* D III Keperawatan	93	96	189	Orang
		* DIII Kebidanan	43	136	179	Orang
		* P2B	1		1	Orang
		* SPK	24	11	35	Orang
		* SPRG	3		3	Orang
		<b>Jumlah 1</b>	<b>226</b>	<b>319</b>	<b>545</b>	<b>Orang</b>
		<b>Para Medis Non Keperawatan</b>				
		* Magister Kesehatan	4		4	Orang
		* Apoteker	7	6	13	Orang
		* SKM	4		4	Orang
		* S1 Fisioterapi	1		1	Orang
		* S2 Fisioterapi	1		1	Orang
		* D IV Gizi	6		6	Orang
		* D IV Radiologi	1		1	Orang
		* D III Radiologi	6	10	16	Orang
		* D III Anastesi	2		2	Orang
		* D III Farmasi		4	4	Orang
		* D III Analis Kimia	3	7	10	Orang
		* D III Analis Kesehatan	1	5	6	Orang
		* AAM	4		4	Orang
		* D III Fisioterapi	1	4	5	Orang
		* AKZI	15	1	16	Orang
		* APK/ D III Kesling	11		11	Orang
		* ATEM	4		4	Orang
		* D I Transfusi Darah	1		1	Orang
		* SPPH			0	Orang
		* SAA/SMF	9	7	16	Orang
		* SPAG	3		3	Orang
		* Pekarya Kesehatan	5		5	Orang
		<b>Jumlah 2</b>	<b>89</b>	<b>44</b>	<b>133</b>	<b>Orang</b>
		<b>Jumlah 1+2</b>	<b>315</b>	<b>363</b>	<b>678</b>	<b>Orang</b>
<b>3</b>	<b>Tenaga Non Medis</b>	<b>S2</b>				
		* Magister Manajemen	3		3	Orang
		<b>Sarjana lainnya</b>				
		* SE	14	46	60	Orang
		* SOSPOL	6	1	7	Orang
		* S1 Bahasa Inggris		1	1	Orang
		* S1 Pendidikan PAUD		1	1	Orang
		* S1 Pendidikan Ekonomi		3	3	Orang
		* S1 Pendidikan Bahasa Bali		1	1	Orang
		* S1 Teknologi Pendidikan		1	1	Orang
		* S1 Pendidikan Kimia		1	1	Orang
		* SPd	4		4	Orang
		* S1 Teknik Elektro		1	1	Orang
		* S1 Teknik Sipil	1		1	Orang
		* S1 Teknik Informatika/ Komputer	1	4	5	Orang
		* S1 Pendidikan Teknik Informatika		3	3	Orang
		* S1 Sistem Informasi (Komputer)		1	1	Orang
		* S1 Sistem Komputer		2	2	Orang
		* S1 Tehnik Industri		1	1	Orang

* S1 PKK Tata Boga		1	1	Orang
* Sarjana pertanian	1		1	Orang
<b>Jumlah 1</b>	<b>30</b>	<b>68</b>	<b>97</b>	<b>Orang</b>
<b>Lain - lain</b>				
* D III Rekam Medis		1	1	Orang
* D III Manajemen Informatika		3	3	Orang
* D III Manajemen RS	3	1	4	Orang
* D III Teknik Elektronika				Orang
* D III Akuntansi	2	9	11	Orang
* D III Bahasa Inggris		1	1	Orang
* D III Boga Perhotelan		1	1	Orang
* D III Agama Hindu			0	Orang
* D III Manajemen Perhotelan		1	1	Orang
* D III Pelatihan Olahraga & Kesehatan		1	1	Orang
* D II Informatika		2	2	Orang
* D I Komputer Akuntansi	1	1	2	Orang
* DIII Budidaya Kelautan		1	1	
* D I Pariwisata & Perhotelan	3	6	9	Orang
* D I Manajemen Administrasi RS		2	2	Orang
* D I Manajemen Farmasi		1	1	Orang
* D I Akuntansi		1	1	Orang
* SMA/Sederajat	87	295	382	Orang
* SLTP/Sederajat	9	23	32	Orang
* SD	8	9	17	Orang
<b>Jumlah 2</b>	<b>113</b>	<b>359</b>	<b>472</b>	<b>Orang</b>
<b>Jumlah 1+2</b>	<b>143</b>	<b>427</b>	<b>570</b>	<b>Orang</b>
<b>TOTAL</b>	<b>510</b>	<b>807</b>	<b>1317</b>	<b>Orang</b>

Sumber Data: Bagian Kepegawaian RSUD Kab. Buleleng

## 2.2.2 Sarana Prasarana

Tahun 2017, total aset yang dikuasai sejumlah Rp.234.590.718.640,30 dengan aset yang rusak hanya sebesar Rp.2.071.170.503,61 atau 0,88%. Adapun fasilitas penunjang lain yang dimiliki antara lain:

Tabel 2.2. Fasilitas RSUD Kab. Buleleng Tahun 2016

No	FASILITAS	JUMLAH
1.	Luas Tanah	33.724 m <sup>2</sup>
2.	Luas Bangunan	27.199 m <sup>2</sup>
3.	Listrik	1.110 KVA
4.	Genset	1.000 KVA
5.	Air	PDAM dan sumur bor
6.	IPAL	1 Unit
7.	Ambulance Rujukan	5 Unit
8.	Mobil Jenasah	2 Unit
9.	Operasional roda 4	4 Unit
10.	Operasional roda 2	16 Unit
11.	Mobil box	1 unit

Sumber: Bagian Perlengkapan RSUD Kab. Buleleng

## 2.3 Pelayanan RSUD Kabupaten Buleleng

### A. Jenis Pelayanan

#### a. Pelayanan Rawat Jalan (Poliklinik)

RSUD kabupaten Buleleng memiliki 16 poliklinik antara lain:

##### 1) Poliklinik Penyakit Dalam

- 2) Poliklinik Paru
- 3) Poliklinik Jantung
- 4) Poliklinik THT
- 5) Poliklinik Mata
- 6) Poliklinik VCT
- 7) Poliklinik Kulit Kelamin
- 8) Poliklinik Jiwa
- 9) Poliklinik Saraf
- 10) Poliklinik Kebidanan
- 11) Poliklinik Anak
- 12) Poliklinik Bedah
- 13) Poliklinik Gigi
- 14) Poliklinik Orthopedi
- 15) Poliklinik Anastesi
- 16) Poliklinik TB MDR

b. Pelayanan Rawat Inap

Jumlah tempat tidur RSUD Kabupaten Buleleng tahun 2017 adalah sejumlah 336 tempat tidur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Jumlah dan Klasifikasi kelas tempat tidur ruang Rawat Inap RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2017

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLA H TT	PERINCIAN TEMPAT TIDUR PER-KELAS							Kelas Khusus	
			VVIP	VIP A	VIP B	VIP C	I	II	III		
1	MAHOTAMA	20		20							
2	VVIP	23	23								
3	Anggrek	20			4	4		12			
4	ICCU	6									6
5	Mawar (ICU)	10									10
6	Mawar 2 (ICU)	10									10
7	NICU (Kemuning) 1	23								15	8
8	NICU (Kemuning) 2	6									6
9	Padma	8									8
10	Sandat	10								6	4
11	Lely 1	19								19	
13	Lely 2	23								23	
12	Jempiring	32								32	
14	Flamboyan	10					10				
15	Melati II	33					4	4	25		
16	Kamboja	28					2	4	22		
17	Sakura	30					4	2	24		
18	Cempaka	25					4		21		
	TOTAL	336	23	20	4	4	24	22	187		52

Sumber data: SK Direktur Nomor 445/4625.1/SDM/RSUD

- c. Pelayanan Bedah Sentral
- d. Pelayanan Rawat Darurat
- e. Pelayanan Farmasi
- f. Pelayanan Patologi Klinik
- g. Pelayanan Patologi Anatomi
- h. Pelayanan Fisioterapi
- i. Pelayanan Radiologi
- j. Pelayanan Gizi
- k. Pelayanan HD
- l. Pelayanan ICCU
- m. Pelayanan ICU
- n. Pelayanan NICU
- o. Pelayanan Stroke Unit
- p. Pelayanan Intermediate
- q. Pelayanan ESWL
- r. Pelayanan Endoskopi

#### B. Fasilitas Penunjang

Pelayanan kesehatan utama pada RSUD Kabupaten Buleleng harus didukung oleh kegiatan atau fasilitas penunjang kesehatan. Beberapa jenis fasilitas penunjang kesehatan antara lain:

- a. Unit Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
- b. Unit Pemulasaraan Jenasah
- c. Unit CSSD
- d. Unit Transfusi Darah (PMI)
- e. Binatu

### **BAB III**

## **VISI, MISI, MOTTO, FALSAFAH, NILAI DAN TUJUAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG**

### **A. Visi**

Menjadi Rumah Sakit pilihan utama masyarakat dengan pelayanan berkualitas, profesional dan pelayanan berbasis pendidikan.

### **B. Misi**

- 1) Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu melalui sumber daya manusia yang profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien
- 2) Mewujudkan rumah sakit pendidikan dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah maupun swasta.
- 3) Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian ilmiah dibidang kesehatan serta pengabdian kepada masyarakat.

### **C. Tujuan**

Tujuan dari Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Buleleng adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

### **D. Nilai-nilai ( Value )**

Nilai – nilai luhur/ norma yang diyakini dan diaplikasikan oleh setiap petugas rumah sakit sebagai penuntun dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah

- 1) Komitmen; Tekad dan janji untuk memberi pelayanan terbaik.
- 2) Kebersamaan; Sikap dan prilaku yang menunjukkan saling menghargai dan mampu bekerja sama sesuai bidang kerja masing-masing.
- 3) Keterbukaan; Menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam setiap pengambilan keputusan.
- 4) Kejujuran; Sikap dan prilaku yang menjunjung tinggi nilai etika dan moral.
- 5) Keadilan; Sikap dan prilaku petugas maupun manajemen yang mampu menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan.

### **E. Motto**

Adapun motto dari RSUD kabupaten Buleleng adalah "**PRISMA**" :

**Peduli** : Pelayanan yang penuh perhatian dan pengertian terhadap pasien.

**Responsif** : Pelayanan yang cepat tanggap.

**Integritas** : Sikap dan perilaku yang jujur dan terbuka dengan dedikasi tinggi.

**Sentuhan** : Melayani dengan sentuhan kasih sayang dengan prinsip *Tat Twam Asi*.

**Mudah** : Pelayanan yang mudah didapat dan tidak berbelit-belit.

**Aman** : Pelayanan menyeluruh yang menerapkan prinsip-prinsip keselamatan pasien (*patient safety*).

Makna dari motto tersebut bahwa RSUD Kabupaten Buleleng berusaha memberikan pelayanan kepada pasien dan pengunjung dengan semaksimal dan sebaik mungkin dengan keramahan serta dapat dirasakan nyaman oleh semua pihak, yang akan senantiasa menjadikan pelayanan yang professional. Tugas pokok dan fungsi RSUD. Kabupaten Buleleng tertuang didalam Peraturan Bupati Buleleng No. 60, 8 September 2008.

### **F. Tugas Pokok :**

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu tugas-tugas Bupati dalam bidang pelayanan kesehatan yang meliputi upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

### **G. Fungsi :**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Buleleng mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Kesehatan, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- 2) Menyusun perencanaan yang meliputi usaha pelayanan medis, upaya pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan, usaha perawatan, usaha pendidikan dan pelatihan serta usaha sistem rujukan;
- 3) Pelaksanaan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, asuhan keperawatan dan rujukan;
- 4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan guna peningkatan teknis dibidang kesehatan;
- 6) Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
- 7) Pengelolaan tata usaha Rumah Sakit Umum Daerah.

## **BAB IV**

### **STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG**

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dipimpin seorang Direktur Rumah Sakit, dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur dan 9 (sembilan) bagian. Ketiga Wakil Direktur tersebut adalah Wakil Direktur Pelayanan, Wakil Direktur Keuangan dan Wakil Direktur Umum dan SDM, sedangkan 9 (sembilan) bagian tersebut adalah Bagian Umum dan SDM, Bagian Pelayanan Medik, Bagian Pelayanan Keperawatan, Bagian Pelayanan Penunjang, Bagian Pendidikan dan Penelitian, Bagian Perencanaan Program dan informasi, Bagian Keuangan, Bagian Akuntansi dan Bagian Perlengkapan. Direktur Rumah Sakit dibantu oleh perangkat lain antara lain Komite Medik, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Komite Etika Rumah Sakit, Satuan Pengawas Internal dan Komite/Panitia/Tim lainnya dibentuk sesuai kebutuhan.

Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng digambarkan sebagai berikut:

Tabel.4.1

Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng



**DIREKTUR**  
 dr. Gede Martana, M.Kes  
 NIP. 19620204 198711 1 002  
 Gol : IV/c, Eselon : II/b

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
 NOMOR : 4 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 7 JANUARI 2015  
 TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

**KELOMPOK**


**WADIR PELAYANAN**  
 dr. Pulu Sudarsana, Sp. OG (K)  
 NIP. 19650620 199703 1 006  
 Gol : IV/a  
 Eselon : III/a

**WADIR SUBBER DAYA**  
 dr. I Korang Guruhendra Landra, Sp.KU  
 NIP. 19611204 200604 1 003  
 Gol : IV/a  
 Eselon : III/a

**WADIR KEUANGAN**  
 dr. Ni Made Mardani  
 NIP. 19610220 198711 2 002  
 Gol : IV/b, Eselon : III/a

**BAGIAN PELAYANAN**  
 Dr. I Ketut Wira  
 NIP. 19700320  
 200312 1 006  
 Gol : IV/b  
 Eselon : III/b

**BAGIAN PELAYANAN**  
 Nini Sulastri  
 S.Pd S.Kep.Ke  
 NIP. 19650409  
 199903 2 010  
 Gol : IV/a  
 Eselon : III/b

**BAGIAN PELAYANAN**  
 dr. Supriy, S.Ked.  
 M.AP  
 NIP. 19700115  
 200312 1 005  
 Gol : IV/a  
 Eselon : III/b

**BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN**  
 I Gusti Ayu Dewi Astuti  
 SKM M.Kes  
 NIP. 19870713 199903 2 006  
 Gol : IV/a  
 Eselon : III/b

**BAGIAN OKUPASI DAN STRUKTUR DATA**  
 I Gede Sumarta, S.Sos  
 NIP. 19630826 198411 1 001  
 Gol : IV/a  
 Eselon : III/b

**BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM DAN INOVASI**  
 I Nyoman Paek  
 Sulastri, ST, MM  
 NIP. 19670525 199003 1 009  
 Gol : IV/a, Eselon : III/b

**BAGIAN KEUANGAN**  
 Luh Sutirani, SE  
 MM  
 NIP. 19650328  
 198903 2 014  
 Gol : IV/a  
 Eselon : III/b

**BAGIAN KEUANGAN**  
 Dwi Ariyani Dyah  
 Utami, SE  
 NIP. 19700809  
 199903 2 005  
 Gol : IV/a  
 Eselon : III/b

**BAGIAN KEUANGAN**  
 Nyoman Agus  
 Jaya Sumarna, SE  
 NIP. 19630801  
 199201 1 001  
 Gol : IV/b  
 Eselon : III/b

**SUB BAGIAN KETENAGAHAN DAN**  
 Gede Saesara SKM  
 NIP. 19701219 199103 1 006  
 Gol : III/d, Eselon : IV/a

**SUB BAGIAN KETENAGAHAN DAN**  
 I Gusti Ayu Made  
 Merta, S.Kep.Ke  
 NIP. 19771210  
 199703 2 002  
 Gol : III/d, Eselon : IV/a

**SUB BAGIAN KETENAGAHAN DAN**  
 Ni Pulu Udayanti, SE  
 NIP. 19650101  
 199803 2 027  
 Gol : III/d, Eselon : IV/a

**SUB BAGIAN KETENAGAHAN DAN**  
 Made Surandana  
 NIP. 19690417 199203 1 011  
 Gol : III/c, Eselon : IV/a

**SUB BAGIAN KETENAGAHAN DAN**  
 Ketut Arianti, S.Sos  
 NIP. 19600825 196510 2 002  
 Gol : III/d, Eselon : IV/a

**SUB BAGIAN KETENAGAHAN DAN**  
 I Gede Padma  
 NIP. 19681212 198903 1 020  
 Gol : III/d, Eselon : IV/a

**SUB BAGIAN KETENAGAHAN DAN**  
 Md Sula Kartaningsih  
 S.E  
 NIP. 19811115 200804 1 004  
 Gol : III/c, Eselon : IV/a

**SUB BAGIAN KETENAGAHAN DAN**  
 Ni Ningsih Ariyani, SE  
 NIP. 1973102 199903 2 004  
 Gol : III/d, Eselon : IV/a

**SUB BAGIAN KETENAGAHAN DAN**  
 Made Nyoman  
 NIP. 19600728 196903 2 004  
 Gol : III/d, Eselon : IV/a

**SUB BAGIAN PEMELIHARAAN**  
 Jemma Vindedy  
 Sumeru, SST  
 NIP. 19661014 199703 2 002  
 Gol : III/d, Eselon : IV/a

**SUB BAGIAN PEMELIHARAAN**  
 Ni Luh Sunthi,  
 A.Md.Kes  
 NIP. 19650620  
 199903 2 010  
 Gol : III/d, Eselon : IV/a

**SUB BAGIAN PEMELIHARAAN**  
 Gede Sarfasawa,  
 SST  
 NIP. 19730710  
 199903 1 010  
 Gol : III/d, Eselon : IV/a

**SUB BAGIAN PEMELIHARAAN**  
 Pulu Diah Purnawati,  
 S.Pd  
 NIP. 19690605 198903 2 015  
 Gol : III/d, Eselon : IV/a

**SUB BAGIAN PEMELIHARAAN**  
 I Made Marsana, SKM,  
 M.Kes  
 NIP. 19710701 199103 1 003  
 Gol : III/d, Eselon : IV/a

**SUB BAGIAN PEMELIHARAAN**  
 I Ketut Budiantara,  
 S.Kom  
 NIP. 19600903 200804 1 009  
 Gol : III/c, Eselon : IV/a

**SUB BAGIAN PEMELIHARAAN**  
 I Gusti Nyarah Ketut  
 Surastika, SE  
 NIP. 19670610  
 198903 1 013  
 Gol : III/d, Eselon : IV/a

**SUB BAGIAN PEMELIHARAAN**  
 Ketut Sudarna, SE  
 NIP. 19641016  
 198703 1 005  
 Gol : III/d, Eselon : IV/a

**SUB BAGIAN PEMELIHARAAN**  
 I Gusti Ketut Nyarah  
 Adnyana SE  
 NIP. 19681020  
 198903 1 011  
 Gol : III/d, Eselon : IV/a

**BAB V**  
**VISI, MISI, MOTTO, FALSAFAH, NILAI DAN TUJUAN**  
**UNIT PEMULASARAN JENAZAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB.**  
**BULELENG**

**A. Visi Unit Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng**

Visi Unit Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng adalah “ Menjadi pusat Pelayanan Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Terbaik di Buleleng dan sekitarnya”.

**B. Misi Unit pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng**

Misi Unit Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng adalah :

1. Melaksanakan pelayanan secara efektif dan efisien dengan mutu prima.
2. Menjaga kebersihan dan ketersediaan linen yang berkontribusi terhadap pencegahan dan pengendalian infeksi dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan kualitas hasil dengan indikator yang tepat dan akurat.
4. Meningkatkan pengetahuan dan skill petugas, sehingga mampu melaksanakan pelayanan yang profesional.

**C. Motto Unit Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng**

Motto Unit Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng adalah “ Jaminan mutu prioritas utama kami”.

**D. Falsafah, Nilai dan Tujuan Unit Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng**

- a) Falsafah, Nilai dan Tujuan Unit Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng adalah :

Unit Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk melayani dan membantu semua unit di rumah sakit.


- b) Tujuan Unit Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng adalah :

- Tujuan Umum :

Meningkatkan mutu pelayanan guna menekan kejadian infeksi di rumah sakit.

- Tujuan Khusus :
  1. Sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan di Unit Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
  2. Sebagai panduan kerja bagi tenaga pelaksana yang memberikan pelayanan di Unit Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng

**BAB VI**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**UNIT PEMULASARAN JENAZAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN**  
**BULELENG**



**Gambar 6.1 Struktur Unit Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah**  
**Kabupaten Buleleng**

**BAB VII**  
**URAIAN JABATAN**

1. Nama Jabatan : Kepala Unit Pemulasaran Jenazah

Hasil Kerja : Terkoordinasinya semua kegiatan pelayanan di Unit Unit pemulasaran jenazah. Memberikan petunjuk atas pelayanan yang ada. Merencanakan sumber daya tenaga untuk pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

Uraian tugas : 1. Membantu Kepala Bagian Umum dan SDM dalam manajemen pelayanan pemulasaran jenazah.  
2. Memimpin kegiatan pelayanan pemulasaran jenazah di RSUD Kabupaten Buleleng.  
3. Menyusun standar pelayanan dan standar prosedur operasional pelayanan pemulasaran jenazah Rumah sakit.  
4. Melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan mutu pelayanan pemulasaran jenazah Rumah Sakit.  
5. Melaksanakan program keselamatan pasien dan pengendalian infeksi di rumah sakit.  
6. Membuat laporan rutin tentang kegiatan yang dilaksanakan di Unit Pemulasaran Jenazah.  
7. Merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di Unit Pemulasaran Jenazah.  
8. Membuat uraian tugas staf di Unit Pemulasaran Jenazah.  
9. Melakukan penilaian kinerja dan pembinaan staf di Unit Pemulasaran Jenazah.  
10. Melakukan koordinasi dengan unit lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan pemulasaran jenazah.  
11. Mengadakan pertemuan berkala dengan staf di Unit Pemulasaran Jenazah.

Tanggung jawab : 1. Bertanggung jawab penuh atas terlaksananya semua pelayanan di Unit Pemulasaran Jenazah.  
2. Bertanggung jawab serta mengkoordinir semua kebutuhan dan pelayanan pemulasaran jenazah alat di Unit Pemulasaran Jenazah, guna menunjang tercapainya sistem pelayanan yang baik serta pengendalian terhadap infeksi dan keselamatan pasien.

**Wewenang** : Melaksanakan pembinaan staf yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, kemajuan teknologi peralatan untuk meningkatkan mutu pelayanan.

**Syarat Jabatan** : 1. Pendidikan D-3 Kesehatan

2. Nama Jabatan : Koordinator Unit Pelaksana

**Hasil Kerja** : Terselenggaranya pelayanan pemulasaran jenazah di unit pemulasaran jenazah.

**Uraian Tugas** :

1. Membantu kepala Unit dalam pelayanan pemulasaran jenazah.
2. Merencanakan kebutuhan alat dan bahan untuk proses pemulasaran jenazah.
3. Merencanakan kebutuhan pemulasaran jenazah untuk menambah stock ataupun mengganti kehilangan.
4. Merencanakan kebutuhan bahan baku.
5. Membuat permintaan bahan baku atau alat kesehatan ke unit Farmasi maupun ke bagian logistik.
6. Menerima atau melayani dan mencatat setiap penyerahan jenazah dari unit pelayanan.
7. Melaksanakan dan memonitor proses pelaksanaan pemulasaran jenazah.
8. Mencatat dan mendokumentasikan seluruh kegiatan.

**Tanggung jawab** :

1. Bertanggung jawab penuh atas terlaksanakannya semua pelayanan.
2. Bertanggung jawab serta mengkoordinir semua kebutuhan dan pelayanan di Unit Pemulasaran Jenazah, guna menunjang tercapainya system pelayanan yang baik serta pengendalian terhadap infeksi dan keselamatan pasien.
3. Bertanggung jawab kepada kepala Unit Pemulasaran Jenazah

**Wewenang** :

1. Meminta arahan dari pimpinan dan unit kerja yang lain
2. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan
3. Mengusulkan alternative pemecahan masalah di pelayanan Unit Pemulasaran Jenazah.

Syarat Jabatan : 1. Pendidikan SMA/SMK

3. Nama Jabatan : Pelaksana

Hasil Kerja : Terselenggaranya pelayanan di Unit Pemulasaran Jenazah.

Uraian Tugas : 1. Membantu Koordinator Pelaksana khususnya proses pemulasaran jenazah  
2. Bersama koordinator pelaksana menyusun standar operasional prosedur pemulasaran jenazah yang benar dan tepat.  
4. Membantu koordinator pelaksana Merencanakan kebutuhan bahan untuk proses pemulasaran jenazah.  
5. Melaksanakan pengambilan jenazah unit pelayanan  
5. Melaksanakan proses pemulasaran jenazah di Unit Pemulasaran Jenazah.


Tanggung jawab : 1. Bertanggung jawab penuh atas terlaksanakannya semua pelayanan pemulasaran jenazah di Unit Pemulasaran Jenazah.  
2. Bertanggung jawab serta mengkoordinir semua kebutuhan dan pelayanan pemulasaran jenazah di Unit Pemulasaran Jenazah, guna menunjang tercapainya system pelayanan yang baik serta pengendalian terhadap infeksi dan keselamatan pasien.  
3. Bertanggung jawab kepada koordinator pelaksana

Wewenang : 1. Meminta arahan dari pimpinan dan unit kerja yang lain  
2. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan  
3. Mengusulkan alternative pemecahan masalah di pelayanan Unit Pemulasaran Jenazah

Syarat Jabatan : 1. Pendidikan SMA/SMK

## BAB VIII

### TATA HUBUNGAN KERJA UNIT PEMULASARAN JENAZAH



**Gambar 8.1** Tata Hubungan Kerja Unit Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng

#### a. Tata Laksana Hubungan Kerja Dengan Unit Rawat Inap

1. Unit Pemulasaran Jenazah bekerjasama dengan Unit Rawat Inap dan Pelayanan.
2. Unit Rawat Inap meliputi : Ruang Anggrek, Ruang Cempaka, Ruang Sakura, Ruang Kamboja, Ruang Melati, Ruang Flamboyan, Ruang Jempring, Ruang Lely, Ruang Mahotama dan Ruang VVIP.

#### b. Tata Laksana Hubungan Kerja Dengan Unit Gawat Darurat

- a. Unit pemulasaran jenazah bekerjasama dengan Unit Gawat Darurat



## BAB IX

### POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL

Dalam upaya mempersiapkan tenaga pemulasaran jenazah yang professional, perlu kiranya melakukan kegiatan menyediakan, mempertahankan sumber daya manusia yang tepat bagi organisasi.

Atas dasar tersebut perlu adanya perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu proses mengantisipasi dan menyiapkan perputaran orang ke dalam, di dalam dan di luar organisasi. Tujuannya adalah mendayagunakan sumber-sumber tersebut seefektif mungkin sehingga pada waktu yang tepat dapat disediakan sejumlah orang yang sesuai dengan persyaratan jabatan.

Perencanaan bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai sasarannya melalui strategi pengembangan kontribusi.

#### a. Kualifikasi SDM Unit pemulasaran jenazah

Pola ketenagaan dan Kualifikasi SDM Unit Pemulasaran Jenazah tahun ini sebagai berikut:

Tabel 9.1 Pola Ketenagaan Personil Unit Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buleleng

Nama Jabatan	Kualifikasi		Tenaga Yang Dibutuhkan	Tenaga Yang Ada	Keterangan
	Formal	Non Formal Pelatihan			
Kepala Unit pemulasaran jenazah	D-III Keperawatan	-	1	1	Cukup
Koodinator Pelaksana	SPK	-	1	1	Cukup
Pelaksana	SMU/SMA	-	8	8	Cukup
Total tenaga			10	10	

#### b. Rekrutmen dan Seleksi Tenaga di Unit Pemulasaran Jenazah

- **Rekrutmen**

Rekrutmen adalah suatu proses menemukan dan menarik tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melamar menjadi pegawai.

Sumber untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja :

1. Dari dalam organisasi sendiri ( *Internal* )
2. Dari luar organisasi ( *eksternal* )

Di Unit pemulasaran jenazah melakukan rekrutmen internal dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tenaga kerja yang bersangkutan lebih dikenal

2. Dapat dilakukan lebih cepat

Rekrutmen dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan tenaga, dimana dari hasil penghitungan kebutuhan tenaga ditemukan jumlah kegiatan tidak seimbang dengan jumlah tenaga yang ada. Pelaksanaan rekrutmen dilakukan secara internal dengan memberikan surat kepada bagian kepegawaian untuk dilakukan penambahan tenaga di Unit Sterilisasi Sentral.

- **Seleksi**

Seleksi adalah bagian yang terpenting dalam rekrutmen tenaga kerja. Seleksi dilakukan berdasarkan persyaratan jenis pekerjaan atau jabatan yang dibutuhkan.

Proses seleksi dilakukan untuk tenaga kerja yang diinginkan atau menjabat pada jabatan tertentu di Unit Pemulasaran Jenazah.

Seleksi pegawai dilakukan melalui :

1. Analisa kebutuhan tenaga
  2. Seleksi pegawai melalui wawancara dan tes psikologi
  3. Evaluasi pegawai dilakukan setelah 3 bulan masa percobaan
- Peningkatan kompetensi tenaga di Unit Pemulasaran Jenazah
  - Pendidikan kompetensi tenaga di Unit Pemulasaran Jenazah bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan

## **BAB X**

### **PENILAIAN KINERJA**

#### **A. Dua Tahun (Kontrak Pertama)**

Penilaian pegawai yang telah menjalani kontrak dua tahun pertama, sebagai evaluasi setelah pegawai menjalankan tugas dan kewajiban selama dua tahun. Hasil evaluasi ini dilaporkan sesuai dengan hirarki kepemimpinan dari kepala regu, asisten manajer, manajer dan dikelola oleh Kepegawaian dan selanjutnya ke Kepala Rumah Sakit untuk mendapatkan rekomendasi.

#### **B. Satu Tahun (Kontrak kedua)**

Penilaian pegawai baru yang telah menjalani masa kontrak selama satu tahun kelanjutan dari kontrak pertama (dua tahun), sebagai evaluasi setelah pegawai menjalankan tugas dan kewajiban selama satu tahun. Hasil evaluasi ini dilaporkan sesuai dengan hirarki kepemimpinan dari kepala regu, asisten manajer, manajer/bagian dan dikelola oleh Kepegawaian dan selanjutnya ke Kepala Rumah Sakit untuk mendapatkan rekomendasi.

#### **C. Dua Tahun (Kontrak ketiga)**

Penilaian pegawai yang telah menjalani kontrak dua tahun setelah masa jeda satu bulan, sebagai evaluasi setelah pegawai menjalankan tugas dan kewajiban selama dua tahun. Hasil evaluasi ini dilaporkan sesuai dengan hirarki kepemimpinan dari kepala regu, asisten manajer, manajer dan dikelola oleh Kepegawaian dan selanjutnya ke Kepala Rumah Sakit untuk mendapatkan rekomendasi.

#### **D. Tiap Enam Bulan Sekali**

Penilaian untuk pegawai tetap dilakukan setiap 6 (enam) bulan sebagai berikut :

- Periode I tanggal 1 Januari s/d 30 Juni.
- Periode II tanggal 1 Juli s/d. 31 Desember.

Tujuan dari penilaian adalah sebagai penentuan kenaikan golongan dan pemberian tunjangan pengabdian serta penyesuaian promosi pegawai atau pengembangan karier.

Unsur-unsur yang dinilai adalah :

- a. Disiplin
- b. Tanggung Jawab.
- c. Kejujuran.
- d. Loyalitas.
- e. Inisiatif & Kreativitas.
- f. Kecakapan/Ketrampilan.
- g. Hubungan dan Kerjasama.
- h. Kepemimpinan.

i. GKM

Bagi tenaga pelaksana, unsur Kepemimpinan sebagaimana tersebut pada butir (h) diatas tidak dilakukan penilaian.

Kenaikan tingkat/golongan diberikan kepada pegawai yang memenuhi ketentuan sebagai berikut

- a. Kenaikan tingkat/golongan pada masa kerja golongan (MKG)  $\geq$  3,5 tahun.
- b. Kenaikan tingkat/golongan pada masa kerja golongan (MKG)  $\geq$  0,5 tahun, khusus bagi pegawai yang mendapatkan promosi jabatan yang tingkat golongannya belum memasuki tingkat golongan yang sesuai dengan tingkat jabatan tersebut.
- c. Tunjangan Pengabdian diberikan karena penambahan masa kerja golongan dan akan dihapus pada saat pegawai yang bersangkutan mendapatkan kenaikan tingkat/golongan.

**BAB XI**  
**KEGIATAN ORIENTASI**

**A. Pendahuluan**

Seiring dengan berkembangnya zaman, Unit Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan secara profesional sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencegahan dan pengendalian infeksi dan pendapatan rumah sakit. Oleh karena itu Unit Pemulasaran Jenazah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mau melaksanakan program kerja yang ada.

**B. Tujuan**

Tujuan Umum :

Meningkatkan mutu pelayanan di Unit Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

Tujuan Khusus :

- a. Setiap pegawai baru memahami motto, visi, misi, falsafah tujuan dan tugas pokok, serta uraian tugas di Unit Pemulasaran Jenazah.
- b. Pegawai baru memahami alur kerja atau proses di Unit Pemulasaran Jenazah dan mengenal peralatan yang ada.
- c. Pegawai baru memahami pentingnya pendokumentasian proses.

**C. Rencana Kegiatan Program**

Tabel 11.1 Rencana Orientasi Pegawai Baru di Unit Pemulasaran Jenazah.

<b>NO</b>	<b>Materi Pengenalan</b>	<b>Waktu</b>	<b>PJ</b>
1	Perkenalan dengan Kepala Unit dan staf	2 minggu	Ka. Unit
2	Tugas dan tanggung jawab di Unit Pemulasaran Jenazah		
3	Orientasi tempat		
4	Orientasi format-format dokumentasi (daftar perlengkapan, daftar dinas, dokumentasi kegiatan)		
5	Orientasi terhadap prosedur atau protap atau SPO yang berlaku.		

**D. Penanggung Jawab dan Penyelenggara**

Yang bertanggung jawab dan menyelenggarakan program orientasi pegawai baru secara umum adalah bagian SDM, sedangkan dalam Unit adalah kepala Unit Pemulasaran Jenazah

### **E. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi kegiatan orientasi pegawai baru dilakukan oleh Bagian Umum dan SDM.

## **BAB XII**

### **PERTEMUAN/ RAPAT**

Unit Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng merupakan Unit tersendiri dan terpisah dengan unit yang lain yang ada di rumah sakit, dan mempunyai tim yang memerlukan pengorganisasian. Pertemuan dan rapat perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan dan merencanakan hal yang berhubungan dengan kemajuan Unit.

Rapat berkala di Unit pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng terdiri dari :

#### **a. Rutin :**

Rapat rutin dilaksanakan pada :

- Waktu : Setiap hari senin minggu ke empat
- Pukul : 13.00 WIB sampai dengan selesai
- Tempat : Di Unit Pemulasaran Jenazah
- Peserta : Kepala Unit Pemulasaran Jenazah beserta tim, bila perlu dengan dengan unit terkait.
- Materi :
  - a. Permasalahan yang ada saat itu
  - b. Evaluasi kinerja Unit
  - c. Evaluasi dan perencanaan peningkatan sumber daya Unit
  - d. Membuat prosedur baru yang dibutuhkan dan evaluasi prosedur yang ada.
  - e. Membuat program baru atau evaluasi program yang ada
  - f. Lain-lain

Kelengkapan : Undangan, daftar hadir, notulen rapat, laporan, rekomendasi, usulan kepada pimpinan.

#### **b. Insidentil :**

Rapat insidentil diselenggarakan sewaktu-waktu bila ada permasalahan atau sesuatu hal yang perlu dibahas segera.

## **BAB XIV PENUTUP**

Pedoman Pengorganisasian Unit pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng di susun sebagai upaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam memberikan pelayanan. Di harapkan melalui pedoman Pengorganisasian ini dapat tercipta keseragaman pemahaman dan persepsi, dalam mewujudkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang berkualitas, dengan pengendalian infeksi nosokomial secara nyata.

Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi , maka tidak menutup kemungkinan, pedoman yang saat ini berlaku, akan semakin disempurnakan. Oleh karenanya, terhadap pedoman ini pun akan tetap dilakukan evaluasi secara berkala, agar diperoleh perkembangan yang terbaru, demi upaya peningkatan mutu pelayanan di Unit Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di : Singaraja  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

DIREKTUR  
RSUD KAB. BULELENG



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620204 198711 1 002